

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan sebagai studi literatur untuk memperluas teori yang digunakan peneliti, penelitian terdahulu memberikan data pendukung yang diperlukan dalam penelitian, terutama yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu berupa jurnal, skripsi dan artikel diantaranya :

1. Penelitian Pertama berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Payakumbuh” oleh Erwin, dkk 2023, menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa tingkatan partisipasi dalam program Peningkatan Kualitas Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Kota Payakumbuh berbeda di tiap kecamatan dan kelurahan. Penerimaan masyarakat bergantung kepada kemampuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, fasilitator, lurah, RT/RW dan tokoh masyarakat dalam menggalakan partisipasi. Ada berbagai faktor pemungkin dan penghambat masyarakat berpartisipasi dalam program PK-RTLH di kota Payakumbuh. Faktor pemungkin ada yang bersifat intrinsik dan ada yang bersifat ekstrinsik. Faktor penghambat partisipasi masyarakat di Kota Payakumbuh salah satunya adalah motivasi ekonomi.

2. Penelitian Kedua berjudul “Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon” oleh Nida Khoirunnisa 2019, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa semangat partisipasi dari masyarakat sekitar kian memudar, rasa gotong royong antar sesama sudah jarang ditemui di pedesaan tepatnya di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Padahal di Desa Pabedilankulon masih banyak masyarakatnya yang berumah namun tak layak huni. Rata-rata dari mereka pun bermata pencaharian sebagai buruh dan petani. Nampaknya, rasa simpati antar sesama tidak seperti pada jaman dahulu kala yang banyak ditemukan semangat gotong royong dalam membantu. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam program RTLH di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon salah satunya adalah rasa kecemburuan sosial antar sesama. Selain itu kendala di lapangan yaitu tukang yang notabene diambil dari tetangga atau sanak saudara sebagai pemberdayaan masyarakat sekitar pun tidak mau upahnya dikurangi untuk membantu sesama. Padahal seharusnya tukang tersebut mengerti bahwa ini merupakan program Pemerintah Daerah terkait perbaikan rumah bagi warga miskin yang mana KPM (Kelompok Penerima Manfaat) merupakan tetangganya sendiri. Namun ketika dimintai tolong untuk membangun rumah dalam program RTLH Pemerintah Daerah tidak ada rasa kepedulian sosial dari masyarakat sekitarnya. Faktor lainnya yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam program RTLH adalah peran pimpinan juga sangat penting,

dalam hal ini Kepala Dusun. Kepala Dusun yang mengerti maka mengadakan patungan dan mendatangi rumah perumah untuk ikut serta membantu warga yang menerima bantuan RTLH. Namun nyatanya tidak banyak Kepala Dusun yang melakukan hal ini di Desa Pabedilankulon.

3. Penelitian Ketiga berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur” oleh Marshal Adhitama Putra, 2019 menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa memiliki kontribusi dalam rumah tidak layak huni dan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat. Kepala Desa Mumbang Jaya sangat aktif untuk menjalankan tugas sebagai fasilitator masyarakat yang juga dibantu oleh perangkat desa lainnya dalam menjalankan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Mumbang Jaya. Keaktifan Kepala Desa Mumbang Jaya sebagai fasilitator dalam program tersebut berdampak positif pada tingkat partisipasi masyarakat. Dengan adanya pemimpin yang baik dan mampu mengoptimalkan peran dan kualitas kepemimpinan nyamaka kepala desa dapat membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Mumbang Jaya, begitupun sebaliknya. Partisipasi Masyarakat menjadi lebih tergerak dengan ikut aktifnya Kepala Desa dalam program tersebut, khususnya pada saat gotong-royong untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni, partisipasi masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, karena terdorong dengan adanya kepala desa dan perangkatnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Erwin, dkk 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Payakumbuh	Kualitatif	Tingkatan partisipasi dalam program Peningkatan Kualitas Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Kota Payakumbuh bergantung kepada kemampuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, fasilitator, lurah, RT/RW dan tokoh masyarakat dalam menggalakan partisipasi	Persamaan penelitian terdapat pada konsep tentang partisipasi masyarakat dan metode penelitian yang digunakan	Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian yaitu penelitian terdahulu berfokus pada kemampuan <i>stakeholder</i> dalam menggalakan partisipasi masyarakat. Pada penelitian ini berfokus pada tahapan partisipasi masyarakat.
2	Nida Khoirunnisa 2019. Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon	Kualitatif	Keterlibatan masyarakat dalam program RTLH di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti:	Persamaan penelitian terdapat pada metode yang digunakan yaitu kualitatif	Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian yaitu penelitian terdahulu berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Pada penelitian ini berfokus pada

			kecemburuan sosial, peran pemimpin, sosialisasi program yang belum merata, kesadaran individu, dan tidak aktifnya organisasi masyarakat.		bagaimana tahapan partisipasi masyarakat
3	Marshal Adhitama Putra, 2019. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur	Kuantitatif	Kepala Desa Mumbang Jaya sangat aktif untuk menjalankan tugas sebagai fasilitator masyarakat yang juga dibantu oleh perangkat desa lainnya dalam menjalankan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Mumbang Jaya. Partisipasi Masyarakat menjadi lebih tergerak dengan ikut aktifnya Kepala Desa dalam program tersebut, khususnya pada saat gotong-royong untuk merehabilitasi	Persamaan penelitian terdapat pada konsep yang digunakan yaitu tentang pasrtisipasi masyarakat	Perbedaan penelitian terdapat pada metode dan variabel penelitian serta fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh kepemimpinan terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

			rumah tidak layak huni, partisipasi masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, karena terdorong dengan adanya kepala desa dan perangkatnya.		
--	--	--	---	--	--

Sumber : Diolah Peneliti 2024

Penelitian terdahulu menilai tentang kemampuan *stakeholder* dalam menggalakan partisipasi masyarakat, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan pengaruh kepemimpinan terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian terdahulu belum meneliti terkait tahapan dalam partisipasi masyarakat sehingga jelas terdapat hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Kebaharuan penelitian ini ada pada partisipasi masyarakat yang dilihat dari tiga tahapan menurut Menurut Ericson (dalam Hakim, 2017) partisipasi di dalam masyarakat terdiri dari tiga tahapan yaitu: tahapan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil.

Selain itu kebaruan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan pekerjaan sosial untuk mengidentifikasi isu-isu permasalahan yang relevan. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti mengembangkan suatu rencana intervensi untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi. Pendekatan pekerjaan sosial memungkinkan peneliti untuk melihat masalah dari sudut pandang yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan berbagai pihak terkait, dengan tujuan untuk

menciptakan solusi yang berkelanjutan dan dapat diterima oleh masyarakat. Rencana intervensi ini dirancang untuk menghadapi tantangan konkret yang dihadapi oleh masyarakat dalam konteks perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan Cipaganti.

Rencana intervensi ini melibatkan pembuatan usulan program yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan dalam menangani permasalahan yang telah diidentifikasi. Sebaliknya, dalam penelitian terdahulu, tidak ada penyusunan rencana intervensi atau usulan program spesifik untuk mengatasi masalah tersebut; penelitian terdahulu hanya memberikan saran secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian literatur yang telah dilakukan, penelitian tentang "Partisipasi Masyarakat dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Cipaganti" ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini merupakan yang pertama dalam bidang tersebut.

## **2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian**

### **2.2.1 Partisipasi**

#### **2.2.1.1 Definisi Partisipasi**

Dalam kamus bahasa Indonesia, partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta. Menurut Made Pidarta dalam (Siti Irene Dwiningrum, 2011:50), partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan ini mencakup aspek mental, emosional, dan fisik, serta melibatkan penggunaan kemampuan dan inisiatif

dalam segala kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan serta bertanggung jawab terhadap keterlibatan tersebut.

Menurut Parwoto (sebagaimana dikutip oleh Siti Irene, 2011:56), partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan implementasi program atau proyek pembangunan di tingkat lokal. Adapun definisi menurut Sumarto & Hetifah Sj (2003:78) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses di mana individu atau kelompok sosial dan organisasi mengambil bagian dalam mempengaruhi proses perencanaan, implementasi, dan pemantauan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak (1986:345), partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam mengikuti dan mendukung pemerintah karena pada kenyataannya, pemerintah bertanggung jawab sebagai perancang, pelaksana, dan penyandang utama biaya dalam pembangunan hingga saat ini. Masyarakat diharapkan untuk aktif terlibat karena upaya yang diselenggarakan dan didanai utama oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal, untuk kepentingan rakyat secara luas (dikutip dalam Siti Fatimah, 2012).

Berdasarkan pernyataan para ahli dapat disimpulkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau kelompok sebagai anggota masyarakat dalam suatu kegiatan atau program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan

evaluasi. Keterlibatan masyarakat bertujuan untuk mencapai keberhasilan suatu program yang dilaksanakan pemerintah.

#### 2.2.1.2 Tahapan Partisipasi Masyarakat

Menurut Ericson (dalam Hakim, 2017) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas tiga tahap yaitu:

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan yaitu, partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan rencana program pembangunan dan anggaran pada suatu kegiatan atau proyek. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran, kritik, melalui pertemuan yang di adakan.
2. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan yaitu, partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu kegiatan atau proyek. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa tenaga, uang, ataupun material atau barang, serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.
3. Partisipasi pada tahap pemanfaatan yaitu, partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan serta memelihara proyek yang telah di bangun.

Penelitian ini menggunakan teori dari Ericson (dalam Hakim, 2017) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: tahapan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil.

### 2.2.1.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat menurut Hamijoyo (2007) yaitu:

1. Partisipasi pemikiran adalah partisipasi dalam bentuk ide, pendapat, atau kontribusi pemikiran yang konstruktif. Kontribusi ini berguna untuk merancang program, meningkatkan pelaksanaan program, serta memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan untuk mengembangkan kegiatan yang diikuti.
2. Partisipasi tenaga, adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
3. Partisipasi keterampilan, adalah memberikan bantuan melalui keterampilan yang dimiliki kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Tujuannya adalah agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
4. Partisipasi barang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang melibatkan sumbangan barang, termasuk peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Barang-barang ini disumbangkan secara sukarela oleh anggota masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan atau acara dari kampung kreatif.
5. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi yang digunakan untuk mendukung upaya mencapai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Partisipasi ini melibatkan penggunaan uang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki sumber daya finansial yang cukup.

## **2.2.2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**

### **2.2.3.1 Pengertian Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran strategis dalam beberapa aspek. Selain sebagai tempat tinggal yang layak, rumah juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun keluarga, mencerminkan harkat dan martabat penghuninya, serta merupakan aset bagi pemiliknya. Pemerintah atau Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan dan perolehan rumah melalui perencanaan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Salah satu bentuk kemudahan atau bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk perbaikan rumah tidak layak huni, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur bahwa penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, adalah Kegiatan bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang layak mendapatkan bantuan dan masyarakat yang hunian nya terkena dampak darurat penanganan sesuai usulan dari kewilayahan dengan mekanisme bantuan

barang (pengadaan melalui penyedia jasa) dan tenaga kerja diswakelolakan kepada badan/lembaga yang memenuhi persyaratan dan direkomendasikan aparat kewilayahan.

Pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni diharapkan dapat menumbuh kembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat, dan tetangga. Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya. Oleh karena itu swadaya masyarakat sangat penting karena merupakan salah satu bentuk partisipasi warga untuk membantu proses perbaikan rumah dengan tujuan menyelesaikan rencana perbaikan jika bantuan stimulan tidak mencukupi. Partisipasi dan swadaya masyarakat tidak harus berbentuk uang, namun dapat berbentuk barang/material, maupun tenaga kerja.

#### 2.2.3.2 Tujuan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan hunian yang sehat, aman, dan nyaman. Rumah yang layak huni merupakan fondasi penting untuk menciptakan generasi yang berkualitas sebagai penerus bangsa.

Berikut tujuan dari perbaikan RTLH menurut Surat Keputusan Kepala DPKP Kota Bandung Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Perbaikan RTLH Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan yang berkeadilan.

2. Membantu meringankan beban bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak huni.
3. Membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan makmur.
4. Menciptakan rumah tinggal keluarga yang sehat dan bersih.
5. Meningkatkan sanitasi lingkungan permukiman keluarga miskin.
6. Memberikan motivasi kepada masyarakat yang kurang mampu guna menunjang kehidupan yang lebih sejahtera
7. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan memberantas kemiskinan dan keterbelakangan.
8. Menciptakan dan menumbuhkan kepedulian dan kegotongroyongan.

#### 2.2.3.3 Dasar Hukum Program Perbaikan RTLH

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 13);

#### 2.2.3.4 Klasifikasi dan Kriteria Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dilaksanakan untuk tiap unit rumah tidak layak huni yang ditangani, dengan tingkat kerusakan yang diklasifikasikan menurut Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut :

1. Atap Bocor/rusak sebagian;
2. Kerusakan pada rangka kuda-kuda;
3. Genting pada atap kondisi tidak layak;
4. Kerusakan Pada Bubungan, talang, plafond;
5. Tidak mempunyai dinding (dinding ikut ke rumah lain);
6. Dinding existing setengah bata;
7. Dinding belum diplester;
8. Kusen-kusen sudah lapuk
9. Tidak mempunyai pondasi (rumah panggung); dan/atau
10. Lantai masih tanah, plesteran.

Sedangkan kriteria perbaikan rumah tidak layak huni, yaitu rumah yang tidak memenuhi persyaratan menurut Surat Keputusan Kepala DPKP Kota Bandung Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Perbaikan RTLH Tahun 2024 :

1. Keselamatan bangunan;
2. Kesehatan penghuninya; dan/atau
3. Kecukupan minimum luas bangunan.

Keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan. Menurut Surat Keputusan Kepala DPKP Kota Bandung Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Perbaikan RTLH Tahun 2024. Keselamatan bangunan diukur dari tingkat kerusakan bangunan yang terdiri atas:

1. 30% (tiga puluh per seratus) untuk kerusakan ringan;
2. 45% (empat puluh lima per seratus) untuk kerusakan sedang; dan
3. 65% (enam puluh lima per seratus) untuk kerusakan berat.

Kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta akses sanitasi layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk lokasi rumah tidak layak huni yang berada di sekitar sempadan sungai, sekitar rel kereta api, tebing dan sekitar saluran udara tegangan eksta tinggi (SUTET) harus memperhatikan keselamatan dan bahaya yang ditimbulkan dan perbaikan rumah rumah tidak layak

huni harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai sempadan sungai, jalur rel kereta api, rumah yang berada kawasan rawan bencana dan SUTET.

Ada beberapa kriteria yang harus di miliki setiap keluarga penerima bantuan Perbaikan RTLH adalah sebagai berikut:

1. Masuk kategori fakir miskin
2. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku;
3. Kepala keluarga/anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (memperoleh upah dibawah UMR);
4. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin;
5. Tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati;
6. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan /desa atas status tanah;
7. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan keamanan.

Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan di daerah-daerah di mana masyarakat masih tinggal di rumah tidak layak huni, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kementerian Sosial Republik Indonesia, melalui

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan, bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ini.

Dalam pelaksanaannya, bantuan dari program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dibagi menjadi dua sasaran utama. Pertama, bantuan disalurkan kepada masyarakat miskin di perdesaan, yang dikelola oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan. Kedua, bantuan disalurkan kepada masyarakat miskin di perkotaan, yang dikelola oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kondisi hunian menjadi lebih layak huni sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, juga menjalankan program yang serupa dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, salah satunya melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun, panduan pelaksanaan program ini mengacu pada pedoman umum Program RS-RTLH yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di tingkat daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota/Kabupaten. Program ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni di masyarakat. Program ini berupa bantuan stimulan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat Kota/Kabupaten atau Provinsi, serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni memberikan bantuan dalam bentuk rehabilitasi rumah

kepada masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Bantuan ini bersifat stimulan, yang berarti digunakan untuk pemugaran atau renovasi rumah, bukan untuk rehabilitasi total bangunan.

Tujuan lain dari program ini adalah untuk membangkitkan kembali rasa kesetiakawanan sosial dan semangat gotong royong di masyarakat yang semakin luntur. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam membantu mereka yang menerima bantuan program ini, sehingga dapat membantu meringankan beban mereka.

#### 2.2.3.5 Peran Serta Masyarakat Pada Program Perbaikan RTLH

Dalam proses perbaikan rumah tidak layak huni, penting untuk diingat bahwa tidak ada pihak yang boleh hanya berperan sebagai "penonton" pasif yang menerima keadaan tanpa melakukan apa pun. Setiap pihak seharusnya, dalam batas kemampuannya dan tanggung jawabnya, turut aktif sebagai "pemain" yang bertanggung jawab.

Pelaksanaan pembangunan ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Artinya, setiap warga masyarakat, baik secara individu maupun melalui berbagai jenis organisasi dalam masyarakat, memiliki kesempatan dan diharapkan untuk aktif dalam proses perbaikan rumah tidak layak huni. Keterlibatan masyarakat dalam urusan publik ini mencerminkan hak demokrasi dan dikenal dengan istilah partisipasi masyarakat atau *public participation*.

Berdasarkan petunjuk teknis program perbaikan RTLH, peran serta masyarakat merupakan elemen kunci dalam strategi pembangunan di semua sektor. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam seluruh tahapan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan penerimaan manfaat, maka tujuan-tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif masyarakat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Dalam kaitan ini secara teoritis Lothar Gundling mengemukakan beberapa manfaat dan dasar bagi peran serta masyarakat sebagai berikut:

1. Memberi informasi kepada pemerintah
2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan
3. Membantu perlindungan hukum
4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perbaikan RTLH dilaksanakan pada tahap perencanaan. Berikut peran serta masyarakat dalam tahap perencanaan RTLH, meliputi:

1. Penyampaian data dan informasi terkait rumah yang tidak layak huni;
2. Penyampaian pendapat, usul atau saran dari masyarakat terkait kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni;
3. berpartisipasi dalam proses pendataan dan survey lapangan
4. Penyampaian usulan calon penerima bantuan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni; dan

5. Rembuk warga persiapan pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni;
6. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni;
7. memberikan dukungan pelaksanaan rencana kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni.

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni meliputi:

1. Berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat berupa dana, tenaga maupun material pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni;
2. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni.
3. Membantu pemerintah daerah kota dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni;
4. Membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni;
5. Mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni; dan/atau
6. Melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 5, kepada instansi berwenang agar proses kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dapat berjalan lancar.

### **2.2.3 Tinjauan Peran Pekerja Sosial**

#### **1. Pengertian Pekerja Sosial**

Pekerjaan Sosial adalah sebuah profesi pertolongan yang bertugas untuk membantu individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau masyarakat guna memperbaiki, mengembalikan, meningkatkan, dan mengembangkan keberfungsian sosialnya serta berupaya mendorong terjadinya perubahan sosial demi tercapainya standar kesejahteraan dalam kehidupannya. (*Scientific Social Work Discussion*, 2011). Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. (Undang-Undang No 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial).

#### **2. Peran Pekerja Sosial**

Peranan pekerjaan sosial menurut Sukoco (1995:22-27), mengatakan bahwa :

##### **a. Pemungkin (*Enabler*)**

Seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.

##### **b. Perantara (*Broker*)**

Peran sebagai perantara yaitu dengan menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini: Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu-individu,

kelompok-kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat.

c. Pendidik (*Educator*)

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, *community worker* diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.

d. Tenaga Ahli (*Expert*)

Dalam kaitannya sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat)

e. Perencana Sosial (*Social Planner*)

Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menganalisis dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional dalam mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

f. Fasilitator

Pekerja sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan-perubahan individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses

pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

### 3. Fungsi Pekerja Sosial

Fungsi pekerja sosial menurut Sukoco (1995:20), mengemukakan bahwa :

- a. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami.
- b. Mengkaitkan orang dengan sistem sumber.
- c. Memberikan fasilitas interaksi dengan sistem-sistem sumber.
- d. Mempengaruhi kebijakan sosial.
- e. Memeratakan atau menyalurkan sumber-sumber material.

#### **2.2.4 Pekerja Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial**

##### 1. Pengertian Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan masyarakat dan pemberdayaan rakyat tidak mungkin dipisahkan dari arena dan konteks di mana ia beroperasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari strategi dan program pembangunan kesejahteraan sosial (PKS). Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat insitusi-insitusi sosial (Suharto, 1997). Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup: 1) peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama

kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial, 2) peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan. 3) penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

## 2. Metode Pengembangan Masyarakat

Istilah pengembangan masyarakat berasal dari terjemahan *community development*. Menurut Edi Suharto (2010:37) Pengembangan Masyarakat adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan mendayagunakan sumber yang ada serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. *Community Organization/Community Development (CO/CD)*, merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya adalah memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan mendayagunakan sumber yang ada serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Secara singkat *Community Development* adalah suatu cara kerja untuk memecahkan masalah masyarakat. Dengan demikian penggunaan dari kedua metode ini dalam tahap pemahaman serta analisis masalah di masyarakat dimana *community organization* adalah sebagai metode intervensi yang ditekankan terhadap pemecahan masalah, sedangkan *community development* adalah sebagai proses interaksi sosial yang penekanannya terhadap perubahan sosial. Edi Suharto (2010:37).

### 3. Model Pengembangan Masyarakat

Edi Suharto (2010:42-45), menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) model pengembangan masyarakat yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial, dan aksi sosial. Berikut merupakan penjelasan mengenai ketiga model tersebut:

#### a. Pengembangan Masyarakat lokal

Proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Model ini berorientasi pada kemandirian, integrasi, dan kemampuan masyarakat. Masyarakat berperan sebagai partisipan dalam proses pemecahan masalah dan pekerja sosial berperan membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

#### b. Perencanaan Sosial

Orientasi dalam perencanaan sosial yaitu pemecahan masalah sosial yang ada di masyarakat. Pada perencanaan sosial, masalah dan keputusan ditentukan melalui tindakan rasional para ahli. Masyarakat disini sebagai penerima pelayanan dan pekerja sosial berperan ahli yang melakukan penelitian, menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan bukan menjadi prioritas.

#### c. Aksi Sosial

Perubahan struktur kekuasaan, lembaga, dan sumber merupakan tujuan dari proses dan hasil aksi sosial. Hal tersebut didasari suatu pandangan bahwa

masyarakat adalah suatu sistem klien yang menjadi korban dari ketidakadilan struktur. Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam aksi sosial dan pekerja sosial sebagai aktivis advokasi yang membantu masyarakat dalam aksi sosial.

#### 4. Teknik Pengembangan Masyarakat

Penerapan model/pendekatan/metode pengembangan masyarakat perlu menerapkan taktik/teknik yang tepat. Hal penting yang juga menjadi perhatian adalah bahwa setiap upaya perubahan dalam masyarakat, selalu berkaitan dengan persoalan alokasi sumber yang bersifat terbatas. Brager (1987) dan Holloway (1978) membagi 3 jenis teknik (taktik) dalam pengembangan masyarakat:

- a. Kolaborasi adalah bentuk hubungan yang dilakukan antar individu ataupun organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi secara penuh dalam peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Kolaborasi dilakukan apabila sistem sasaran setuju (mudah teryakinkan untuk sepakat) dengan sistem kegiatan mengenai perlunya perubahan dan dukungan alokasi sumber. Ada dua jenis teknik kolaborasi, yaitu : implementasi dan membangun kapasitas (*capacity building*),
- b. *Technology of Participation* (ToP) adalah teknik perencanaan pengembangan masyarakat secara partisipatif, sehingga seluruh pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan gagasan. Teknologi partisipatif mengeksplorasi munculnya inisiatif-inisiatif, sikap kepemimpinan, keputusan dan tanggung jawab dari seluruh warga yang hadir. Teknik ini dapat membantu *target group* (kelompok sasaran) untuk menghasilkan kegiatan

operasional (Ajat Sudrajat dkk, 2005). Terdapat 3 teknik dasar dalam ToP antara lain: tahap diskusi, lokakarya, rencana tindak.

- c. Kampanye dalam pengembangan masyarakat adalah suatu usaha terencana untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang isu masalah sosial yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan mereka. Teknik kampanye ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu : teknik edukasi, teknik persuasi, dan teknik kontes.